



PEMERINTAH KABUPATEN BELU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU  
Jl. Basuki Rahmat No. 1 Telp. (0389)21289 email : bpmptbelukab2015@gmail.com  
ATAMBUA

**IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

NOMOR : 087/PAUD/DPMPTSP.5304/XI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belu, memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

Nama PAUD	: KB. ASOKA
Alamat PAUD	: Jl. Garuda RT.004 RW.002 Kel Tulamalae Kec.Atambua Barat Kab.Belu Prov.NTT
Jenis Pendidikan	: Non Formal
Jenis Program	: Kelompok Bermain
Nama Penyelenggara	: ARNOLDINA SOFIA MARIA NAHAK
Nomor Izin Pendirian PAUD	: PPO.420/795/III/2016
Nomor Rekomendasi	: 1880/400.3/PKO/XI/2024

Dengan ketentuan bahwa Izin ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung mulai tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2029; dan diberikan dengan memperhatikan syarat - syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

Ditetapkan di : Atambua  
pada tanggal : 11 November 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BELU,



Rosalia Yeani E. R. Lalo, SH  
NIP. 19700525 200112 2 001

Tembusan :

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu di Atambua;



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)